

BAB II
TINJAUAN UMUM
TERHADAP AKTIVITAS PADA DUNIA PERDAGANGAN

A. Pengertian Cuci Gudang

Frasa cuci mobil, cuci tangan, dan cuci baju dibentuk oleh kata yang berkategori kata kerja (verba) dan kata benda (nomina), kata cuci merupakan kata yang berkategori verba dan kata mobil, tangan serta baju merupakan kata yang berkategori nomina. Begitupun dengan frasa cuci gudang. Apabila dilihat dari proses gramatikalnya, kata cuci gudang merupakan frasa yang dibentuk oleh kata cuci yang berkategori kata kerja (verba) dan gudang kata yang berkategori kata benda (nomina). Namun apabila dilihat dari konteks kalimat yang menggunakan frasa tersebut seperti kasus di atas, (makna leksikal kata cuci adalah ‘mencuci atau membersihkan dengan air’) makna kata cuci tersebut tidak sama dengan makna dari kata cuci yang berkombinasi dengan nomina mobil, tangan, dan baju. Makna dari frasa cuci gudang dalam kalimat tersebut adalah ‘menjual barang-barang di toko A Celluler dengan harga yang murah’. Tentunya makna tersebut tidak sesuai dengan makna yang seharusnya yaitu ‘mencuci atau membersihkan gudang dengan air agar bersih’ karena gudang tidak perlu dicuci atau dibersihkan dengan air agar bersih.

Dalam ilmu makna (Semantik), frasa cuci gudang dalam kasus tersebut merupakan frasa yang bermakna idiomatikal. Makna idiomatikal adalah makna ujaran atau satuan bahasa yang tidak dapat diprediksi dari makna leksikal atau makna gramatikalnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa cuci gudang dalam kalimat di atas bermakna 'menjual barang-barang di toko A Celluler dengan harga yang murah'. Makna frasa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan makna kata cuci dan makna leksikal gudang. Ujaran cuci gudang tersebut juga bukan sebuah satuan gramatikal, sebab bila sebuah satuan gramatikal, apabila kata cuci diberi prefiks me- sehingga menjadi mencuci gudang, tentunya bisa dipasifkan menjadi gudang dicuci. Satuan ujaran seperti cuci gudang dan cuci uang lazim disebut idiom.¹

Arti cuci gudang adalah kondisi dimana barang dikeluarkan dari gudang untuk di jual dengan berbagai strategi perdagangan, sedangkan secara istilah cuci gudang adalah hal yang lazim kita temukan dalam dunia promosi barang. Tidak ada tau persis kapan istilah ini muncul dalam dunia perdagangan namun yang pasti istilah ini sering muncul dan terlihat dalam iklan produk barang. Umumnya barang-barang yang di promosi lewat cuci gudang ini pakaian, sepatu, tas, handphone. Apalagi pada saat menjelang hari raya kalangan umat beragama di tanah air kita dapat melihat pengumuman di toko-toko tertentu ada tertulis "Cuci Gudang". Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, promosi cuci gudang barang tertentu dapat di temui secara online. Seandainya kita menelusuri istilah "cuci gudang" diartikan membersihkan gudang.

Hal tersebut Bukan karena gudang telah kotor namun karena gudang ini telah menumpuk barang jualan yang belum terjual. Belum terjual mungkin karena stok terlalu banyak sedangkan pembelinya kurang. Barangkali juga disebabkan karena model barangnya yang telah

¹MeldaMR.*CuciGudangdanCuciMobil*<http://melzluvy.blogspot.com/2009/04/semantik.html> (30 april 2019 pukul 15:19)

kadaluwarsa dan tidak di gemari atau di sukai konsumen pembelinya. Mungkin juga menjadi trik pedagang atau penjual agar pembeli dengan melihat adanya pengumuman "cuci gudang" segera mampir untuk melihat-lihat dan tertarik untuk membelinya. Biasanya barang yang diberi label "cuci gudang" harganya agak miring dan lebih murah dari barang yang sama. Dengan label "cuci gudang" ini semua orang tau barang tersebut dijual murah sehingga para pembeli akan lebih menghemat uangnya dan dapat menyisihkan uang membeli barang yang lain.²

B. Strategi Praktik Cuci Gudang

Sebenarnya ada dua motif dalam memberikan *discount* (potongan harga) dengan alasan cuci gudang. Pertama, memang cuci gudang dilakukan setiap tahun oleh pusat perbelanjaan atau toko eksklusif sebab sasaran omset dan pendapatan penjualan sudah tercapai, sehingga barang-barang dengan kualitas yang rendah dan sudah tidak up to date mereka menjualnya dengan potongan yang besar, biasanya mulai 5% sampai 50% bahkan 70% agar barang-barang yang sudah usang segera keluar dan tak membebani stock gudang, Akan tetapi konsumen harus hati-hati dan jeli dlm memilih barang kebutuhannya sebab biasanya barang sudah lama, kwalitas rendah dan sudah tak up to date atau kadaluarsa. Kedua, cuci gudang yang dilakukan sebagai taktik pemasaran agar menarik minat konsumen, biasanya spanduk cuci gudang di pajang di depan toko yang mudah terlihat oleh para

²Harun Santoso, *Peradaban Ekonomi Islam dala Cuci Gudang, Pembohongan Publik dan Konsumtivisme, Praktisi Keuangan syariah BMT Tumang. Pdf*.<https://www.eramuslim.com/peradaban/ekonomi-islam/discount-pembohongan-publik-dan-konsumtivisme.html>. (Di akses pada hari senin 4-03-2019, pukul: 15:10 WIB).

konsumen, hal tersebut akan meningkatkan peluang penjualan barang. Rasa penasaran para pembeli setelah melihat tulisan cuci gudang akan membuat konsumen datang untuk melihat-lihat barang yang sedang di cuci gudang, selain itu biasanya cuci gudang identik dengan harga yang lebih murah dari biasanya,, itu dikarenakan cuci gudang sendiri selain digunakan untuk menarik minat konsumen, untuk meningkatkan omset penjualan toko, juga karena barang yang di jual pun adalah barang yang sudah lama menumpuk di gudang.³

Adapun kriteria pedagang yang melakukan cuci gudang yaitu :

- a. Barang sudah tertahan di gudang dalam waktu 1 tahun keatas
- b. Terlalu Banyak Stok di gudang
- c. Barang yang sudah tidak diminati namun stoknya masih banyak
- d. Harga lebih murah dari biasanya

Adapun kriteria barang yang sudah lama adalah :

- a. Warna sudah memudar
- b. Lem sudah kurang kuat merekat
- c. Ada kecacatan pada barang
- d. Sudah tidak tahan lama
- e. Mudah rusak sehingga dapat membahayakan pembeli

C. Produk Perdagangan

- a. Pengertian produk perdagangan

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang

³Harun Santoso, Peradaban Ekonomi Islam dala Cuci Gudang, Pembohongan Publik dan Konsumtivisme, Praktisi Keuangan syariah BMT Tumang.Pdf. <https://www.eramuslim.com/peradaban/ekonomi-islam/discount-pembohongan-publik-dankonsumtivisme.html>. (Di akses pada hari senin 4-03-2019, pukul: 15:10 WIB).

dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan yang mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian produk (*product*) menurut Kotler & Armstrong, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi.⁴ Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.⁵

Produk adalah setiap apa saja yang ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ia meliputi benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi dan gagasan. Jadi produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Micro dan Makro*. (Yogyakarta : Craha Ilmu, 2008), hlm. 50

⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Micro dan Makro*, hlm. 51

konsumsi yang dapat memenuhi keinginan/kebutuhan, seperti sepatu, kaset, tv dan lain-lain.⁶

b. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat, suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan di waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran mesyarakat serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pada suatu negara bisa menjalin hubungan diploma dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.⁷

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun

⁶Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Micro dan Makro*, hlm. 56

⁷Muhammad Zain. *Majalah muslim* “ <http://Majalah Muslim>” edisi 6 volume 1 (di akses tgl 8 April 2019. Pukul 10:27)

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli, akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak, indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*)⁸

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (*lafal* ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut⁹:

- a) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 115

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 115

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Hal ini bisa dilihat dari ijab dan kabul yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual! Mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik sama¹⁰.

c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barangt itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dan barang yang dijual. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan al'tsaman dengan al-si'r. Al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 116-117

secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya di terima para pedagang sebelum di jual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Adapun syarat-syarat al-tsaman adalah ;

- a. Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

E. Hukum Cuci Gudang dan Transaksi yang Dilarang

Hukum jual beli cuci gudang adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan muddarat kepada orang lain, dan lain sebagainya.

Seperti yang terdapat pada dalil-dalil berikut ini:

- a. Firman Allah :

أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا بِأَيْهَا الدِّينِ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

¹¹ QS.5 An Nisa: 29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”*

b. Hadits

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ أَطْيَبٍ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹²

Artinya: *"Sa'id bin Umair dari pamannya, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik." (HR. Baihaqi dan Al Hakim; shahih lighairihi)*

c. Kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)¹³*

Oleh karena itu sistem cuci gudang harus terlepas dari beberapa faktor yang diharamkan sebagai berikut:

¹² Rachmat Syafe'i, Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum), Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 114.

¹³ Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 130

a. Haram Dzatnya

Transaksi dilarang karena objeknya terlarang. Misalnya: khamr, bangkai, babi, dan lainnya. Dengan demikian jika terjadi transaksi jual beli barang-barang haram tersebut dengan akad muwadla'ah, secara otomatis transaksi ini menjadi haram.

b. Haram selain Dzatnya

Transaksi dianggap terlarang meski objeknya tidak haram dikarenakan melanggar prinsip “*an Taradin Minkum*” adalah adanya sebuah keadaan rela sama rela sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. dan prinsip “*La Tazlimuna wa la Tuzhlamuna*” adalah didalam sebuah transaksi jangan menzalimi dan dizalimi.¹⁴ Praktek-praktek yang melanggar prinsip tersebut diantaranya:

1. *Tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak atau adanya unsur penipuan. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurigai karena ada yang tidak diketahui.¹⁵

Ada empat hal dalam transaksi *tadlis*, yaitu :

1. Kuantitan, mengurangi takaran
2. Kualitas, menyembunyikan kecacatan barang

¹⁴Muhammad Hafiz. *Belajar Ekonomi Islam* <http://belajar-ekonomi-islam.blogspot.com/2011/03/identifikasi-transaksiterlarang.html> (di akses 1 juli 2019 pukul 09:47 wib)

¹⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *sistem ekonomi islam* (Jakarta: HTI PRESS,2010), hlm 258

3. Harga, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar atau mempermainkan harga
4. Waktu, menyanggupi waktu pengiriman yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya.

Dalam keempat bentuk tadlis di atas, semuanya bersifat melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan rela sama rela yang dicapai bersifat sementara yakni sementara pihak yang tertipu belum sadar dengan hal yang terjadi. Disaat yang ditipu telah sadar bahwa dirinya tertipu, maka ia pasti tidak merasa rela.

2. *Najasy*

An-Najasy dalam pengertian etimologi bermakna: *al-itsarah*, yaitu mengerakan. Yang diambil dari kata: *najasytu ash-shaida idza atsartuhu* (aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan/mengejutkannya). Sedang dalam pengertian terminologi adalah: (ketika) seseorang menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya, ia hanya ingin harganya bertambah, dan akan menguntungkan pemilik barang.¹⁶

Al-Baghawi berkata najasy adalah seorang laki-laki melihat ada barang yang hendak dijual. Lalu ia datang menawar barang tersebut dengan tawaran yang tinggi sementara ia sendiri tidak berniat membelinya, namun semata-mata bertujuan mendorong para pembeli untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi.¹⁷

¹⁶Jualbeli‘<http://training.umy.ac.id/pluginfile.php/.../Jual%20Beli%20Najasy.doc>, pada tanggal 2 juli 2019 pukul 09:02 wib

¹⁷<https://almanhaj.or.id/4035-jual-beli-inah-jual-beli-dengan-najasy.html> , pada tanggal 2 juli 2019 pukul 09:02 wib

Salah satu bentuk dari najash adalah: iklan dengan menggunakan media virtual, audio, atau pun cetak, yang di dalamnya disebutkan kelebihan-kelebihan barang yang dipromosikan, padahal kelebihan-kelebihan tersebut itu tidak sesuai dengan realita sesungguhnya. Demikian juga, meninggikan harga barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut “berkelas” padahal tidak demikian realitanya, dengan harapan agar pembeli mau mengadakan transaksi.¹⁸

3. *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti bahaya, sedangkan *taqdir* adalah memancing terjadinya bahaya adapun makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara *dzahir* bagus tetapi secara batin tercela sedangkan secara istilah fiqh *gharar* mencakup kecurangan, tipuan dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Dengan demikian, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak di ketahui jumlahnya.¹⁹

Ada dua hal yang dapat dikecualikan dari jual beli secara *gharar*, yaitu pertama barang yang merupakan bagian pokok dari barang yang di jual yang kalau dipisahkan tidak sah jual beli itu, seperti pondasi rumah, janin yang ada didalam perut induknya, kedua, yaitu barang yang tidak berharga kalau di bandingkan dengan barang pokok

¹⁸ Erry Fitriya Primadhany, 2012 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangka Raya)* ", lihat, http://etheses.uin-malang.ac.id/1447/10/08220028_Bab_6.pdf Hal. 9 Diunduh pada hari Sabtu, 10 Januari 2019 pukul 08.42 WIB

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 78

yang dijual, ada kalanya karena remehnya atau karena sulitnya dipisahkan seperti kapas yang berada didalam jas.²⁰

Banyak macam-macam gharar. Diantaranya jual beli yang tidak ada obyeknya. Atau sesuatu yang dikhawatirkan ketidadaannya. Misalnya jual beli janin yang masih dalam perut induknya. Jual beli yang tidak bisa diserahterimakan sekarang. Jual beli yang tidak dimiliki manusia.

Jual beli *mudhamin* (sesuatu dalam tubuh jantan) dan ***malaqih*** (sesuatu yang masih dalam perut betina), jual beli dengan cara disentuh, yaitu sesuatu diperjual belikan dengan tidak dilihat, tapi disentuh, atau kapan disentuh, maka itulah yang wajib dibeli. Kesemuanya itu adalah diharamkan, berdasarkan sabda Nabi Saw, dari riwayat Muslim, “Janganlah engkau memperjualbelikan buah yang belum layak dipetik, sehingga terhindar dari kerugian”.

Yang lainnya adalah **jual beli al-hashha**. Seperti halnya menjual lotre hari ini. Atau penjual berkata kepada pembeli, lemparkan batu ini, maka dimanapun batu itu jatuh, maka (barang yang dijatuhi) menjadi milikmu. Ataupun saya menjual tanah ini kepadamu sejauh lemparan yang engkau lakukan. Jenis jual beli seperti ini dilarang dalam hadis Nabi.

Jual beli al-muzabanah

Yaitu berupa jual beli anggur yang masih berada dipucuk pohon. Bentuknya menyerupai kurma kering. Sebab dilarang, karena berhubungan dengan riba dimana tidak ditemukan kesamaan pada keduanya.

²⁰ Faisal Bin Abdul Aziz, Nailul Autar, Qadir Hasan, dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 1653

Yaitu jual beli berupa gandum yang masih berada ditangkainya dengan gandum serupa lewat timbangan yang sama. Hal ini juga diharamkan karena terkait dengan riba didalamnya. Yaitu ketidaktahuan terhadap obyek secara pasti. Tidak ada kepastian yang mempersamakannya dengan sesuatu yang telah kering.

Muhaqalah ini disandarkan pada jual beli gandum yang masih ditangkainya dan masih berada dipenampungan (lapangan). Dan al-Muzabanah sebagaimana telah lalu yaitu jual beli kelapa dengan beberapa kilo buah, atau jual beli anggur dan kismis.

Jual beli al-mu'awamah. Yaitu jual beli buah pohon untuk beberapa tahun. Misalnya menjual buah kelapa selama setahun dalam satu akad. Hal tersebut adalah gharar, karena menjual sesuatu yang belum ada.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

Contoh transaksi gharar diantaranya²¹ :

1. Dari segi ketidakjelasan objek :

Fisik barang tidak jelas, misalnya, penjual berkata: "Aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp.100.000,-" dan pembeli tidak mengetahui fisik barang yang berada di dalam kotak tersebut.

2. Ketidakjelasan harga

Penjual tidak menentukan harga, misalnya penjual berkata: "Aku jual mobil kepadamu dengan harga sesukamu." Lalu terpisah dan harga ditetapkan oleh kedua belah pihak.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 79